



Kepada Yth.:  
Saudara Handi Tri Rouliardy  
Perum Situ Endah  
Jalan Sepat No.15 RT01/RW02  
Lembursitu, Lembursitu Kota  
Sukabumi – Jawa Barat

**Perihal : Penegasan Atas Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan  
Nomor: KEP/6/022023, Tentang Pemutusan Hubungan Kerja  
karena melakukan Tindak Pidana, tanggal 4 September 2023  
dan Surat Peringatan Hukum (Somasi Hukum)**

Yang bertandatangan di bawah ini, Hawijoyo Nadeak, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM HAWIJOYO NADEAK & PARTNERS, beralamat di Jalan Manggasari No 38, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKS/333/102023, tanggal 04 Oktober 2023, bertindak untuk dan atas nama: **ZAINUDIN**, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPS) Ketenagakerjaan, sebagai Pejabat Pengganti Sementara Direktur Utama berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Keputusan Presiden R.I. No.38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPS) Ketenagakerjaan, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama BJPS Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai “BPJS Ketenagakerjaan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Plaza BP Jamsostek Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.112, Blok B, Kuningan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, sehubungan dengan Tanggapan **Saudara Handi Tri Rouliardy** atas Surat Penegasan Keputusan dari Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/6/022023, Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Tindak Pidana, tertanggal 4 September 2023 (selanjutnya disebut “Surat”), dengan ini kami memberikan Tanggapan Penegasan dan/atau Surat Peringatan Hukum, sebagai berikut:

1. Bawa adapun yang menjadi dasar dan alasan Surat dari BPJS Ketenagakerjaan perihal pemanggilan Saudara adalah sehubungan dengan Saudara masih mempunyai kewajiban kepada BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana terbukti dari poin 2 (dua) Surat Saudara yang menyampaikan bahwa Saudara berniat untuk mengganti kerugian kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai Rp.560.627.544,60 (lima ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat koma enam puluh rupiah);

2. Bahwa sehubungan dengan Saudara bermiat untuk mengganti kerugian dengan nilai Rp.560.627.544,60 (lima ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat koma enam puluh rupiah) kepada BPJS Ketenagakerjaan, adalah bukti kuat bahwa Saudara mempunyai kewajiban kepada BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp.560.627.544,60 (lima ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat koma enam puluh rupiah). Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat kami, sangat tidak berdasar dan sangat tidak relevan secara hukum apabila Saudara mempertanyakan kembali, asal-usul perhitungan angka Rp.560.627.544,60 tersebut;
3. Bahwa oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu lagi menanggapi poin 4 s/d poin 14 Surat Saudara, karena selain tidak berdasar hukum, juga tidak ada kaitannya dengan realisasi pembayaran kewajiban Saudara terhadap BPJS Ketenagakerjaan;
4. Bahwa berdasar hal tersebut diatas, kami meminta Saudara agar segera membayar kewajiban Saudara kepada BPJS Ketenagakerjaan sejumlah tersebut diatas, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung efektif sejak tanggal Surat ini. Perlu kami ingatkan, bilamana Saudara tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kami akan menempuh upaya hukum baik Pidana dan Perdata.

Demikian kami sampaikan dan mohon manjadi perhatian, kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,  
**HAWIJOYO NADEAK & PARTNERS**  
Kuasa Hukum BPJS Ketenagakerjaan



(HAWIJOYO NADEAK, S.H.)

SURAT KUASA  
NOMOR : SKS/333/102023

Pada hari ini, Rabu tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (04-10-2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

-----ZAINUDIN-----

Selaku Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai Pejabat Pengganti Sementara Direktur Utama berdasarkan Memo Internal Nomor: MI/88/102023 tanggal 2 Oktober 2023, bertindak berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, beralamat di Plaza BP Jamsostek Jalan H.R Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**.

**PEMBERI KUASA** dalam hal ini memilih domisili hukum sesuai dengan alamat kantor sebagaimana tersebut diatas, dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi, baik seluruhnya maupun sebagian, dan hak retensi menurut undang – undang kepada:

HAWIJOYO NADEAK, S.H.  
NASRUL SUDARMONO NADEAK, S.H., M.H  
RUDY BANGUN, S.H., M.H  
HOTLIN RONI NOVRANDO MARPAUNG, S.H

Advokat & Legal Consultans yang beralamat di Jalan Manggasari No.38 Kel. Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta selatan, yang dalam hal ini bertindak secara sendiri – sendiri maupun bersama - sama. Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

----- KHUSUS -----

Bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** untuk melakukan pendampingan hukum sebagai Penasihat Hukum, menangani serta menyelesaikan permasalahan hukum berupa Tuntutan Ganti Rugi atas perbuatan curang (*Fraud*) yang dilakukan oleh Mantan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sdr.Handi Tri Rouliardy.


Berkenaan dengan hal tersebut, maka **PENERIMA KUASA** diberikan hak sepenuhnya untuk:

1. Menghadiri, menghadap dan melakukan penagihan ganti rugi kepada yang bersangkutan beserta keluarganya.
2. Menandatangani sebagai saksi dalam Surat Perjanjian Tanggung Jawab Mutlak yang dinyatakan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
3. Mengajukan bukti – bukti, menghadirkan dan mendampingi saksi – saksi, menerima atau menolak keterangan saksi – saksi, mengajukan keberatan – keberatan, serta memberikan segala keterangan yang diperlukan guna kepentingan **PEMBERI KUASA**.
4. Melakukan verifikasi terhadap jaminan – jaminan yang diserahkan oleh yang bersangkutan.
5. Melakukan somasi dan/atau melakukan upaya – upaya hukum lainnya yang dipandang perlu guna membela dan mempertahankan hak – hak serta kepentingan **PEMBERI KUASA** sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, ditandatangani dan diberikan dengan sebenarnya  
diatas kertas bermaterai dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Oktober 2023

PENERIMA KUASA

  
HAWUJOYO NADEAK, S.H.

  
NASRUL SUDARMONO NADEAK, S.H., M.H

  
RUDY BANGUN, S.H., M.H

NOTLIN RONI NOVRANDO MARPAUNG, S

SURK/HK. 01.03

PEMBERI KUASA



ZAINUDIN

---

Jakarta, 13 November 2023

Lampiran : 1

Perihal : Surat Teguran (SOMASI III)

Kepada Yth. **Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan**

Up.

YTH. BAPAK Anggoro Eko Cahyo

Di,

Plaza BPJAMSOSTEK Lantai 19, Jl. H.R. Rasuna Said  
Kav. 112 Blok B, Kuningan, Kec. Setiabudi  
Jakarta Selatan 12910

Dengan Hormat,

Perkenankan kami yang bertandatangan dibawah ini, **JAJANG, S.H, INDRA HAPOSAN SIHOMBING, S.H., M.H, DHEA ARRUM SASQIA PUTRI, S.H** Warga Negara Indonesia, masing-masing merupakan Advokat, dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **JLAWYERS OFFICE & CO**, berkedudukan dan berkantor di Graha Chantia, 2<sup>nd</sup> Floor, Jalan Bangka Raya No. 6, Jakarta Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa tanggal 23 oktober 20223** Untuk dan atas nama klien kami **Handi Tri Rouliardy**, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/6/0223 Tentang pemutusan hubungan kerja karena melakukan tindak pidana klien kami sudah menempuh dan mencapai masa kerja golongan selama 14 tahun 8 bulan dan masa kerja secara keseluruhan selama 17 tahun 8 bulan;
2. Bahwa pada berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota sukabumi Nomor 186/Pid.B/2022/PN Skb, tertanggal 27 Oktober 2022 klien kami telah di nyatakan/di Putus bersalah melakukan perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan dank lien kami telah menyelesaikan dan atau melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut dengan sempurna yakni di pidana penjara selama 6 bulan sesuai dengan amar putusan pengadilan Negeri Sukobumi Nomor 186/Pid.B/2022/PN Skb, tertanggal 27 Oktober 2022;
3. Bahwa klien kami telah bekerja selama 17 tahun 8 bulan Sebagai karyawan tetap di BPJS Ketenagakerjaan maka sesuai dengan hukum yang berlaku klien kami berhak mendapatkan hak-hak keperdataan yang di jamin dan di lindungi oleh undang-undang Republik Indonesia, dimana hak-hak klien kami yang belum di bayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

- Tunjangan Kinerja Tahun 2021 (yang seharusnya dibayarkan pada Tanggal 28 April 2022);
- Tunjangan Kompetensi 2021 (yang seharusnya dibayarkan pada Tanggal 28 April 2022);
- Tunjangan Hari Raya Tahun 2022;
- Uang Cuti Tahunan atau Cuti Besar Yang Belum Diambil dan Belum Gugur di Tahun 2022;
- Biaya atau ongkos karyawan beserta keluarganya untuk pulang ketempat dimana karyawan diterima bekerja (sesuai Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan);
- Tunjangan Hari Tua;
- Jaminan Hari Tua;
- Jaminan Pensiun;
- Uang Pensiun;
- Tunjangan Kompetensi 2022 (yang seharusnya dibayarkan pada Tanggal 12 Mei 2023);
- Uang Cuti Tahunan atau Cuti Besar Tahun 2023;
- Uang bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungan, yaitu 2 orang tanggungan sebesar 25% dari Upah (sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 53 Ayat 1 huruf B, dan seharusnya dibayarkan pada Tanggal 18 Januari 2023);
- Uang Pesangon 9 bulan Upah, dengan masa kerja lebih dari 8 Tahun (sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 40 Ayat 2 huruf i);
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6 bulan Upah, dengan masa kerja 15 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 Tahun (sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 40 Ayat 3 huruf e);
- Tunjangan Hari Raya Tahun 2023;
- Hal-hal lain yang diterapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40 Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. "*(masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, di berhak atas 9 (sembilan) bulan Upah*";

Ayat (3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan "*masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, berhak atas 6 (enam) bulan Upah*";

Ayat (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: "*cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos*

*pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”;*

**5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Pasal 156 Ayat (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima : *“masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, berhak atas 9 (sembilan) bulan upah”;*

Ayat (3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan *“Huruf (e) masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, berhak atas 6 (enam) bulan upah”;*

Ayat (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: *“cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”;*

Pasal 160 Ayat (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan *“untuk 1 (satu) orang tanggungan 25% (dua puluh lima persen) dari upah, untuk 2 (dua) orang tanggungan, 35% (tiga puluh lima persen) dari upah, untuk 3 (tiga) orang tanggungan, 45% (empat puluh lima persen) dari upah, untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih, 50% (lima puluh persen) dari upah”;*

Ayat (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib;

Pasal 46A. *“Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah”;*

Pasal 46B. *“Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan”;*

Pasal 46C. "Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran, Iuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat";

Pasal 46D. "Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah, Manfaat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu, Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah";

Pasal 46E Ayat (1) Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari: "modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau, dana operasional BPJS Ketenagakerjaan";

**6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

**Sebagaimana diubah dalam pasal Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Ketentuan Pasal 6 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: "jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan";

Ketentuan Pasal 9 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program: "jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, program jaminan hari tua, dan program jaminan kehilangan pekerjaan";

7. Bahwa atas perbuatan BPJS Ketenagakerjaan yang dengan sengaja tanpa adanya kejelasan dan kepastian serta melawan hukum dengan tidak memberikan hak-hak dari Klien kami sebagaimana tersebut pada angka (3) tersebut diatas, maka **TINDAKAN BPJS KETENAGAKERJAAN TERSEBUT DIDUGA MERUPAKAN TINDAK PENGGELAPAN DAN/ATAU PENGGELAPAN DALAM JABATAN**, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian sangat besar bagi Klien kami;
8. Bahwa pada tanggal 01 November 2023 Kami telah melayangkan surat Somasi I (pertama) kepada BPJS Ketenagakerjaan, namun sampai saat ini belum ada itikat baik untuk menyelesaikan pembayaran kewajibanya kepada klien kami;

9. Bahwa pada tanggal 07 November 2023 Kami telah melayangkan surat Somasi II (KEDUA) kepada BPJS Ketenagakerjaan, namun sampai saat ini belum ada itikat baik untuk menyelesaikan pembayaran kewajibanya kepada klien kami;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kami memberikan **TEGURAN KERAS (SOMASI) KETIGA** kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melakukan pembayaran kewajiban kepada Klien kami secara seketika dan sekaligus terhadap seluruh hak-hak dari Klien kami sebagaimana pada angka (3) surat ini paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal surat somasi ini, yakni paling lambat tanggal 16 November 2023;
11. Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut diatas Klien kami belum mendapatkan pembayaran, maka Klien kami mencadangkan hak-haknya untuk menempuh upaya hukum, baik secara **PERDATA, PIDANA, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Pailit**, khususnya menggunakan hak Klien kami untuk membuat **LAPORAN POLISI** atas adanya dugaan tindak pidana **PENGGELEPAN DAN/ATAU PENGGELEPAN DALAM JABATAN**;

**CONTACT PERSON : BAPAK JAJANG (TLP: 0813-4657-4983)**

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk diperhatikan secara serius.

Hormat kami,

**Kuasa Hukum bapak Handi Tri Rouliardy**



Jajang, S.H.

Indra Hapohan Sihombing, S.H., M.H.

Dhea Arrum Sasqia Putri, S.H.

**Tembusan**

1. Yth. Presiden RI
2. Kementerian ketenagakerjaan
3. Komisi pemberantasan korupsi (KPK)

4. Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
5. Kemenko PMK
6. Kementerian keuangan Republik Indonesia
7. Dewan Jaminan sosial Nasional (DJSN)
8. Dewan Pengawas BPJS ketenagakerjaan